



# FUNGSIONALISASI SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN DARI BAHAYA KOSMETIK TIDAK BERLABEL

**Ferdian Soni**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [ferdiansoni01@gmail.com](mailto:ferdiansoni01@gmail.com))

**Ade Adhari**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Magister Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id))

## ***Abstract***

*Currently, there are many cosmetic products circulating in the market that are not labeled without knowing the composition contained in them, so that it endangers consumers. The problems faced in this study are how effective the use of criminal sanctions in providing protection to consumers from unlabeled cosmetic products is and how to functionalize criminal sanctions in providing protection to consumers from unlabeled cosmetic products. The research method used in this research is normative juridical law research. The results of the study indicate that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has basically provided legal protection to consumers. Criminal sanctions against perpetrators who produce or distribute unlabeled cosmetics have been clearly regulated in several laws and regulations including the Health Law, UUPK, PP Number 72 of 1998 and Perka BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 of 2011 concerning Cosmetics Importation Control. In terms of being functional related to criminal sanctions in providing protection to consumers from unlabeled cosmetic products, it is by increasing public legal awareness to report on unlabeled cosmetics, conducting supervision of unlabeled cosmetics in circulation to find out who the manufacturer is and report it to the police. (c) BPOM and YLKI cooperate with law enforcement or cooperate with various parties to prevent the circulation of unlabeled cosmetics and hold a communication forum to bring together cosmetic industry producers and BPOM.*

**Keywords:** *Functionalization, Criminal Sanction, Consumers, Unlabeled.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebenaran informasi tentang barang dan jasa adalah hal penting yang dibutuhkan konsumen, terutama mengenai “ketersediaan barang dan jasa, kualitas produk, keamanannya, harga, dan tentang berbagai



persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.<sup>1</sup> Informasi yang tertera pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau khususnya menggunakan kosmetik. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.”<sup>2</sup> Menyangkut penyalahgunaan terhadap peraturan pelabelan yang paling banyak ditemui adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. “Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf latin, terutama produk impor.
2. Label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan.
3. Tidak mencantumkan waktu kedaluarsa.
4. Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih.”

Meskipun regulasi tentang “pelabelan telah dibuat oleh pemerintah, namun masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan peraturan tersebut dalam menjalankan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan kosmetik dengan kemasan yang beredar tidak memiliki label, manipulasi label atau label yang tercantum tidak lengkap.

Dengan adanya celah tersebut akibat ketidakjelasan akan label maka banyak ditemukannya kasus yang di mana dimanfaatkan untuk menjadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah akan kurangnya informasi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika.” Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa “Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti pewarna

---

<sup>1</sup> A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 76.

<sup>2</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hal. 15.

<sup>3</sup> John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pelangi Cendika, 2007), hal. 69.



merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotic, dekasametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.”

Dalam hal ini, “konsumen yang merasa dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha telah mempunyai kepastian hukum untuk menuntut hak-haknya. Pelaku dapat dijerat hukum dengan pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal atau tanpa izin edar sebagaimana ketentuan UUPK yang dijerat Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Penggunaan aspek hukum pidana dalam upaya melindungi masyarakat sebagai konsumen khususnya bidang kosmetik, dapat ditemukan paling tidak pada tiga produk perundang-undangan yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.”

Ditemukan berkas kasus pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: 185/Pid.Sus/2018/PN Pati, Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN Patidan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor: 461/Pid.Sus/2014/PN Jambi, di mana dalam ketiga putusan tersebut menurut penulis ringan pidana penjaranya. Dari lemah atau ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim ini membuat tidak terjadinya efek jera pada pelaku usaha dan dapat di mungkinkan melakukan hal yang sama. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka menganggap hak-hak konsumen harus dilindungi terhadap penggunaan dan peredaran prooduk khususnya kosmetik yang di mana



tidak memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Alasan tersebut menjadi dasar diangkatlah judul penelitian ini adalah **“Fungsionalisasi Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen untuk Melindungi Konsumen dari Bahaya Kosmetik Tidak Berlabel”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Beranjak pada uraian latar belakang sebagaimana disampaikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas penggunaan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel?
2. Bagaimana fungsionalisasi sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini menggunakan data penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang di mana diberlakukannya atau cara implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa atau kejadian hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini, sifat yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif, preskriptif dan evaluatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala,

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal 134.



atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada/tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis data yakni data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.”<sup>7</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Efektifitas Penggunaan Sanksi Pidana dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel

Terkait dengan efektivitas penggunaan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan bagi konsumen atas beredarnya produk kosmetik yang tidak berlabel tentunya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa ukuran atau indikator efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya yaitu: <sup>8</sup>

1. “Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

---

<sup>6</sup> Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS, 2010), hal. 23.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 80.



3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.”

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. “Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.”<sup>9</sup>

Guna menelaah hal tersebut terkait efektif atau tidaknya sanksi pidana atas suatu putusan pengadilan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan 3 (tiga) putusan yang diangkat penulis diantaranya adalah:

1. “Putusan Nomor 461/Pid.Sus/PN.Jmb, pelaku dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf i, jo Pasal 62 ayat (1) UUPK dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
2. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Pti, pelaku dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo 62 ayat (1) UUPK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hal. 197.



3. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti, pelaku dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo 62 ayat (1) UUPK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.”

Ketiga putusan tersebut pelaku dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Pada Putusan Nomor 461/Pid.Sus/PN.Jmb pelaku telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan JPU Pasal 8 ayat (1) huruf i, jo Pasal 62 ayat (1) UUPK dan terdakwa Aily terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menjual suatu produk kosmetik yang belum ada izin resmi edar yaitu:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah: setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur “sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya sama dan saling bersesuaian, menerangkan bahwa benar bertempat di kantor terdakwa di Jl. Otto Iskandardinata Kota Jambi datang saksi Zulkifli (berkas perkara diajukan terpisah) menemui terdakwa dengan tujuan memesan kosmetik Plasenta dan berkata kepada terdakwa : “ Ada kosmetik plasenta dak?”, terdakwa berkata: “Nanti terdakwa pesan dulu, mau berapa banyak, harganya 1 lusin kosmetik plasenta (Meong) warna putih sebesar



Rp.33.000,- dan warna kuning sebesar Rp.27.500,- sedangkan dalam bentuk galon 1 galon kosmetik plasenta warna putih seharga Rp.1.500.000,- dan warna kuning seharga Rp.1.650.000,-”, saksi Zulkifli berkata: “pesan 2 lusin saja”, terdakwa berkata: “pembayarannya secara cash”, saksi Zulkifli menyetujui permintaan terdakwa kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama Yosef untuk mengirimkan kosmetik plasenta ke gudang terdakwa dan setelah kosmetik plasenta warna kuning dan warna putih bertuliskan bahasa Mandarin pada kemasan dan tidak ada memuat ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan kosmetik tersebut sampai ke gudang terdakwa.

Terdakwa memesan 2 (dua) gallon kosmetik plasenta warna kuning dan warna putih, namun belum sampai ke rumah saksi Zulkifli di Jl. Mayjen Sutoyo Kec.Telanaipura Kota Jambi tepatnya sekira pukul 09.30 Wib di Jl.Lingkar Barat datang anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jambi saksi Ali Rahman melakukan razia, memberhentikan mobil yang dikendarai saksi Suharso bersama saksi Dedeh kemudian saksi Ali Rahman menggeledah kosmetika bertuliskan bahasa Mandarin dan tidak ada memuat ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan kosmetik tersebut selanjutnya saksi Suharso dan saksi Dedeh menerangkan barangbarang berupa kosmetik bertuliskan bahasa Mandarin dan tidak ada memuat ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan kosmetik tersebut milik terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa izin menjual suatu produk yang belum resmi



diizinkan atau diteliti”; telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan pada dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i Jo Pasal 62 ayat (1) UUPK, oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan tanpa izin menjual suatu produk yang belum resmi diizinkan atau diteliti.

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Pti, pelaku dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo 62 ayat (1) UUPK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, yaitu:

1. Unsur pelaku usaha

Hal dimaksud Pelaku Usaha sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terdakwa merupakan pemilik toko Sitex Fashion yang terletak di Dukuh Krajan RT.005 RW.01, Desa Boloagung, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dan ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ita Puput Jayati binti SUNARYO dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,



ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 12.15 Wib, bertempat di toko Sitex Fashion yang bersebelahan dengan rumah terdakwa yang terletak di Dukuh Krajan RT.005 RW.01, Desa Boloagung, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, tim dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penindakan terhadap terdakwa karena mengedarkan kosmetik tanpa menyertakan ijin edar dan tidak mencantumkan label serta keterangan pada kemasan produk kosmetik yang terdakwa jual.

Tujuan Terdakwa melepas label pada kemasan produk yang sudah tertera POM nya tersebut dengan tujuan mempermudah dan memperjelas nama dikarenakan konsumen kurang paham akan nama-nama dengan Tulisan Bahasa Inggris. Keuntungan Terdakwa dalam sebulan apabila ramai dapat mencapai sebesar Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,-, di mana terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang produk kosmetik tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo Pasal 62 ayat (1) UUPK terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Sedangkan pada Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti, pelaku dijerat dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo 62 ayat (1) UUPK dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan telah memenuhi unsur-unsur didalamnya, yaitu:

1. Unsur pelaku usaha

Hal dimaksud Pelaku Usaha sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Toko kelontong “LUCHI” milik terdakwa yang terletak di Dusun Karangmalang Rt 02 Rw 02 Desa Karangsumber, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, tim dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penindakan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa ijin serta tidak mencantumkan label dan keterangan pada kemasan produk kosmetik yang terdakwa jual.

Terdakwa menjual produk kosmetik yang sebelumnya terdakwa beli dari situs online Tokopedia kemudian terdakwa jual secara online pada konsumen dengan cara terlebih dahulu terdakwa lepaskan label aslinya dan terdakwa mengganti label produk kosmetika tersebut dengan stiker yang sudah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa mengupload produk kosmetika tersebut pada akun facebook Luchi Wuland Skincare dengan memberikan keterangan mengenai produk



beserta harga, apabila ada yang koment via messenger setelah konsumen chat dengan terdakwa dan sudah fix produk kosmetika yang yang dibeli maka konsumen akan mentransfer uang ke rekening terdakwa di Bank BRI nomor 5949010100148530, kemudian terdakwa mengirim produk kosmetika pada konsumen melalui JNE dan terdakwa tidak merubah isi dari produk kosmetika yang terdakwa jual. Oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa putusan hakim dari ketiga putusan Nomor 461/Pid.Sus/PN.Jmb, Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN.Pti dan Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti adalah belum efektif. Hal ini didasarkan pada pemidanaan atau sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, sehingga suatu saat pelaku akan mengulangi lagi.

“Bagi setiap oaring yang dengan sengaja menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tentu saja ada pasal yang dapat menjeratnya dengan hukuman pidana yang dengan tujuan memberikan efek jera atau kapok kepada setiap pelakunya, mengenai hal itu diatur dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 bahkan bukan hanya sanksi pidana saja tetapi pasal ini juga memberikan sanksi denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), pasal tersebut mengatur mengenai sanksinya tetapi Pasal 106 ayat (1) mengatur mengenai sediaan farmasinya.”

Sedangkan pada “Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 lebih membuktikan unsur-unsur yang terkait dengan kasus mengedarkan kosmetika tanpa label, di mana pelaku terbukti bukan orang yang ahli dan berwenang dalam bidang praktik kefarmasian. Perbuatan pelaku sangat membahayakan masyarakat, terutama orang-orang yang membeli kosmetika dan pelaku tidak mengetahui tentang sediaan farmasi yang



berupa kosmetika yang diedarkan tanpa label sehingga tidak memenuhi standard BPOM.

Sebagaimana diketahui bahwa sediaan farmasi seperti kosmetik tidak berlabel tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya.

Pada dasarnya izin edar yang diterbitkan oleh BPOM bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Konsekuensi dari ketentuan administrasi tersebut adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang sebelumnya telah menerima izin. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik tanpa label yang diatur dengan ketentuan pidana Pasal 106 dan Pasal 197 dalam UU Kesehatan.” Di mana Pasal 197 UU Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Maka dari itu, jelaslah bahwa “produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tanpa label oleh pelaku merupakan bentuk pelanggaran hukum, sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memproduksi produk kosmetik tanpa label atau tanpa izin edar dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut tentunya ada aspek yang perlu ditonjolkan terkait dengan tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan



konsumen adalah mendorong pelaku usaha melakukan usaha dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, serta memperhatikan faktor-faktor penting lainnya. Hal tersebut hanya dapat dicapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuensi tidak hanya pada satu atau dua pihak, tetapi seluruh pihak terkait turut serta dalam tercapainya perlindungan konsumen.” Keamanan produk kosmetik merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan.

Sebagaimana diketahui bahwa “unsur-unsur tindak pidana Pasal 196 UU Kesehatan adalah:

1. Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatan: memproduksi atau mengedarkan

Memproduksi atau mengedarkan pada pasal ini sama maksudnya dengan Pasal 197 yaitu memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

b. Objeknya: sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan pada pasal ini juga sama maksudnya dengan Pasal 106 (1) dan Pasal 197 yaitu “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dan “alat kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

c. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Maksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu hal yang



menjadikan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi menjadi perbuatan yang melawan hukum karena sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.”

2. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Hal dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau sikap batin terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, serta mengerti dan menginsafi perbuatan tersebut.

“Sengaja di sini diartikan bahwa:

- a. Pembuat menghendaki melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan.
- b. Pembuat mengetahui yang diproduksi atau diedarkan ialah sediaan farmasi berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
- c. Pembuat mengetahui bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatannya.”

Sifat melawan hukum kedua perbuatan itu terletak pada “objek, yakni sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang diproduksi atau yang diedarkan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, yang menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah berikut:

- Unsur-unsur objektif:
  - Perbuatan: memproduksi atau mengedarkan;



Unsur memproduksi atau mengedarkan adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

- Objeknya: sediaan alat farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana maksud Pasal 106 ayat (1).

Unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan pada pasal ini sama maksudnya dengan yang ada pada Pasal 106 ayat (1) yaitu “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dan “alat kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- Unsur subjektif : dengan sengaja.

Unsur “Yang dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana, bahwa unsur perbuatan sengaja merupakan unsur subjektif yang telah melekat pada diri seorang pelaku perbuatan pidana.

“Pasal 106 ayat (1) mewajibkan sebelum mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan untuk mendapatkan izin edar atau tidak berlabel. Melanggar kewajiban hukum ini dijadikan tindak pidana setelah oleh Pasal 106 ayat (1) diancam pidana. Oleh karena diancam pidana maka pelanggaran administrasi yang artinya mengandung larangan administrasi menjadi sifat melawan hukum pidana. pada persepsi ini, kesengajaan pembuat ialah menghendaki perbuatan memproduksi atau mengedarkan. Pembuat mengetahui bahwa yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. Pembuat mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak berlabel.”



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fahmi Reza, S.H., selaku Analisis Hukum Ahli Muda (Bidang Obat Narkotik Kosmetik dan Advokat Hukum, BPOM yang menjelaskan permasalahan mengenai sanksi bagi produsen kosmetik tidak berlabel, dijelaskan bahwa:

1. Apabila kosmetik/pelaku usaha tersebut telah memiliki izin edar, namun kesalahan pelaku usaha tidak mencantumkan label atau tidak sesuai penandaan dengan produknya, maka hanya dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasinya bisa berupa peringatan tertulis, menghentikan peredaran kosmetik tersebut sementara, penarikan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dalam keamanan, pemafaatan, mutu, dan peredaran; bisa penghentian produksi, atau penghentian impor kosmetik dan pembatalan notifikasi. Jadi apabila dia telah memiliki izin edar, memenuhi kriteria, keamanan, pemafaatan, mutu namun tidak dicantumkan pada label maka hanya kena pelanggaran sanksi administrasi
2. Apabila pelaku usaha tidak memiliki izin edar, maka dapat dikenakan pidana seperti pada Pasal 196 UU Kesehatan, setiap orang yang mengedarkan produk dan tidak memenuhi kriteria, keamanan, pemafaatan, mutu dan penandaannya maka bisa dikenakan sanksi pidana tapi lebih kandungan dan komposisinya. Bukan hanya sekedar dari labelnya.
3. Ketersediaan farmasi UU No. 36 Tahun 1999, itu berupa bahan obat, kosmetik dan obat tradisional. Setelah dibuatnya UU No. 19 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketersediaan farmasi ini diperluas maka ditambah obat suplemensi kesehatan. Hal yang diatur oleh ketersediaan farmasi, sanksi pidana yang diatur dari Pasal 196 sampai 198 UU No. 36 Tahun 2009. Jadi di UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ada ketersediaan farmasi Pasal 196, setiap orang dengan sengaja mengedarkan farmasi termasuk kosmetik dengan standar dan persyaratan keamanan, pemafaatan, dan mutu tidak sesuai maka sebagaimana pada 198 ayat 2 dan 3, dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. (Kandungan dan Pembuatan).



4. Kalau terkait pasal pada perlindungan konsumen maka itu terkait Lembaga Pemantapan Mutu Laboratorium Kesehatan Indonesia (LPMLKI). Kalau terkait pada label maka tidak bisa dikaitkan oleh pidana, jika terlibat pada pembuatan dan komposisi maka kena Pasal 196 dan terkadang penyidik selalu mengkaitkan pada pasal perlindungan konsumen.
5. Apabila tidak berlabel maka tidak memiliki izin edar, maka seharusnya dia bisa kena sanksi pidana bukan karena tidak tercantum di labelnya tapi labelnya yang tidak ada. Kalau dikosmetik itu ada namanya notifikasi. Untuk persyaratan notifikasi ada pada Perka BPOM No. 12 Tahun 2020. Pasal 2 Kriteria dan Persyaratan, Pasal 7 ditambah saat adanya UU No. 19 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada perubahan dari izin edar ke izin usaha tapi makna dan ancamannya sama.

Terkait dengan efektivitas penggunaan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan bagi konsumen atas beredarnya produk kosmetik yang tidak berlabel tentunya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

Mengacu pada ketiga putusan di atas, “jelas bahwa sanksi pidana bagi pelaku tidak efektif terkait dengan aspek perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya kosmetik tidak berlabel yang beredar di pasaran. Di mana sanksi pidana bagi pelaku menurut penulis terlalu ringan yaitu di bawah 2 bulan, seharusnya hakim memvonis pelaku dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Mengacu pada “teori pemidanaan yang merupakan pemberian atau penjatuhan pidana. Di mana pemidanaan terhadap para pelaku pada dasarnya selain bertujuan untuk memberikan efek jera juga adanya sanksi moral kepada pelakunya tanpa melihat jangka waktu atau lamanya waktu hukuman, sehingga dengan adanya efek jera yang ditimbulkan dari pemidanaan tersebut diharapkan agar para pelaku di kemudian hari tidak



melakukan kembali perbuatan yang sedemikian rupa. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari suatu pemidanaan tidak selalu serta merta untuk pembalasan namun juga untuk mengembalikan rasa hormat terhadap hukum dan juga untuk melindungi kepentingan serta ketertiban hukum.

Di sisi lain, pada kasus-kasus kosmetik yang tidak berlabel sangat jarang ada konsumen yang melakukan pengaduan pada Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM dan menempuh upaya hukum akibat efek samping dari kosmetik yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila konsumen melakukan pengaduan akan segera ditindaklanjuti dan identitas konsumen akan dirahasiakan, tetapi tidak diketahui mengapa konsumen sangat jarang menempuh jalur-jalur tersebut apakah karena konsumen tidak mengetahui aturannya atau karena konsumen takut akan kerahasiaan identitasnya maupun faktor lainnya.” Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen **sudah sangat memadai dan efektif** karena telah mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

## **B. Fungsionalisasi Sanksi Pidana dalam memberikan Perlindungan terhadap Konsumen dari Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa “perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam UUPK. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk kosmetik impor atau kosmetik tidak berlabel yang dijual secara online.<sup>10</sup>

Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak

---

<sup>10</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hal. 30.



atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan. Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM merupakan termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.”

Dalam hubungan tersebut, “sanksi pidana kerap diartikan sebagai ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan sanksi terhadap suatu pelanggaran. Biasanya, hukum pidana digunakan untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan seperti merampok, pembunuhan, dan aksi kriminal lainnya. Salah satu tujuan hukum pidana yang paling mendasar adalah memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Jelaslah bahwa fungsionalisasi sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel adalah memberi efek jera bagi pelaku usaha agar tidak mengulangi lagi dan merugikan konsumen. Hal utama yang dapat menjadi catatan dari penerapan sanksi UUPK adalah telah dilakukannya kriminalisasi pelanggaran terhadap hak konsumen. Dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana *social defence* yang bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, terutama dalam memelihara ketertiban dan harus ada kerjasama yang baik antara Pemerintah (dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan), BPOM, serta aparat penegak hukum dalam upaya melindungi konsumen terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa supaya fungsional terkait sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel adalah dengan cara sebagai berikut:



1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan laporan terhadap kosmetik tidak berlabel.
2. Mengadakan pengawasan kosmetik tidak berlabel di peredaran untuk kemudian diketahui siapa produsennya dan dilaporkan ke kepolisian.
3. BPOM dan YLKI bekerjasama dengan penegak hukum atau menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah peredaran kosmetik tidak berlabel.
4. Menggelar forum komunikasi guna mempertemukan pihak produsen industri kosmetik dan BPOM.
5. BPOM memasang aplikasi QR Code (*quick response code*) untuk menjamin keaslian kosmetik.
6. “Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umum yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen secara mudah, cepat, dan murah sehingga tidak memberatkan konsumen.”

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan hal tersebut sudah sangat memadai dan efektif karena telah mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen, akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, mengingat dalam beberapa putusan yang diangkat penulis diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 461/Pid.Sus/2014/PN Jambi, Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: 185/Pid.Sus/2018/PN Pati dan Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan



Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN Pati, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK dengan pidana penjara di bawah 2 bulan terkait dengan peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel dan ini menurut penulis pidananya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, di mana seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

2. Sanksi pidana terhadap “pelaku yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak berlabel udah diatur secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika.” Dalam hal ini supaya fungsional terkait sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari produk kosmetik yang tidak berlabel adalah dengan cara: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan laporan terhadap kosmetik tidak berlabel, mengadakan pengawasan kosmetik tidak berlabel di peredaran untuk kemudian diketahui siapa produsennya dan dilaporkan ke kepolisian, BPOM dan YLKI bekerjasama dengan penegak hukum atau menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah peredaran kosmetik tidak berlabel, dan menggelar forum komunikasi guna mempertemukan pihak produsen industri kosmetik dan BPOM.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana yang efektif bagi pelaku yang menjual atau mengedarkan produk kosmetik yang tidak berlabel tentunya harus



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tidak berlabel adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana bagi pelaku yang membahayakan masyarakat dengan mengedarkan kosmetik tidak berlabel berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan yaitu: pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000,- sedangkan pada UUPK diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Sanksi pidana bagi pelaku yang menjual dan mengedarkan produk kosmetik yang tidak berlabel tentunya harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi suatu barang. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk kosmetik tidak berlabel. Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nasution, A.Z. *Konsumen dan Hukum*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).



Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Pelangi Cendika, 2007).

Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. (Surakarta: UNS, 2010).

Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

\_\_\_\_\_. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

\_\_\_\_\_. Putusan Perkara Nomor: 461/PID.Sus/2014/PN Jambi tanggal 16 Agustus 2014

\_\_\_\_\_. Putusan Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2018/PN Pati tanggal 20 Agustus 2018

\_\_\_\_\_. Putusan Perkara Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN Pati tanggal 20 Agustus 2018.